



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 5-89/MS/1/PL.05.01/03/2025

27 Maret 2025

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Gubernur/Walikota/Bupati
Sebagaimana terlampir

di -

Tempat

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada Rapat Terbatas bidang Pemberdayaan Masyarakat tanggal 3 Januari 2025 untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat dan menunjuk Kementerian Sosial sebagai Koordinator telah dilakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah dengan target 200 Sekolah Rakyat tahun 2025 diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk mendirikan Sekolah Rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang nantinya akan digunakan untuk menjadi Sekolah Rakyat. Kami berharap Tanah dan/atau Bangunan yang akan dipinjam pakaikan berstatus *clean and clear* (tidak cacat hukum atau memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap).

Demikian atas perhatian dan perkenaan, disampaikan terima kasih.

Menteri Sosial Republik Indonesia

Kaditiduh / Kaditiduh Saifullah Yusuf

Py ttr
Bms sr ktrk yg ktrk